



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 ini.

Malili, 03 Juli 2024

KEPALA DINAS,



OKSEN BIJA, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651025 199610 1001

ii
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB. I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020.9	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB. III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah.....	35
3.3. Program dan Kegiatan.....	37
BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
.....	48
BAB V : PENUTUP.....	53
5.1. Catatan Ketersediaan Anggaran.....	53
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	53
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	53

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 01. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur s.d Tahun 2023.....	10
Tabel 02 .Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	16
Tabel 03. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur.....	24
Tabel 3.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	35
Tabel 04. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur.....	38
Tabel05. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), salah satu bahan yang digunakan sebagai tolok ukur adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan tahunan yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 erat kaitannya dengan dokumen-dokumen lain yang menjadi Prioritas Pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga berkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 48);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur adalah menjabarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022-2026 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 yang meliputi rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. Mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. Penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi tentang:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra /Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan–temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai:

- a. Penjelasantentang proses bagaimana usulan program/kegiatan diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan uraian mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

4.1. Catatan Ketersediaan Anggaran

4.2. Kaidah–kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib tidak berkaitan pelayanan Dasar administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil dengan menyelenggarakan 5 (lima) program 14 Kegiatan dan 35 (tiga puluh Lima) kegiatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2023, mendapatkan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah pada Perubahan anggaran sebesar Rp. 6.443.957.850,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.245.830,470,- dan belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 3.477.988.243,- dan Belanja Modal peralatan dan mesin Rp. 720.139.137,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 6,338,285,044 atau 98,36 %.

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel TC-29. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur s/d Tahun 2023:**

Kode Rek				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kerja hasil Capaian dan Pengeluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
1	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100	100	100	100	1	100	300	3
1	01	01	0,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100	100	100	100	1	100	300	3
1	01	01	0,2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	3	3	3	3	1	3	9	3

1	0 1	0 1	0,3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	1	2	6	3
1	0,1	0,1	0,4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	1	2	6	3
1	0,1	0,1	0,5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	10	10	10	1	10	30	3
1	0 1	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu & termanfaatkan	100	100	100	100	1	100	200	2
1	0 1	0 2	0 1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	18	18	10	18	2	18	54	3
1	0 1	0 2	0 2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	12	12	12	12	1	12	36	3
1	0 1	0 3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu & termanfaatkan	100	100	10	100	10	100	300	3
1	0 1	0 3	0 1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	4	4	4	1	4	12	3
1	0 1	0,4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	1	100	300	3

1	01	04	01	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	6	6	6	6	1	6	18	3
1	01	04	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6	6	6	6	1	6	18	3
1	01	0,5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	10	100	10	100	300	3
1	01	05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	4	10	6	1	6	10	2
1	01	05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	4	5	1	5	14	3,5
1	01	05	03	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic yang disediakan	10	10	10	10	1	10	30	3
		05	4	Penyediaan barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan yang disediakan	2	2	2	2	1	2	6	3
		05	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	84	84	84	84	1	84	94	9,4
		05	6	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah tamu yang di fasilitasi kunjungannya	10	10	10	10	1	10	30	3
		05	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	58	58	58	58	1	58	174	3

1	01	06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100	100	100	100	1	100	300	3
1	01	06	02	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang diadakan	13	13	13	13	1	13	39	3
1	01	06	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang diadakan	17	15	10	13	1	11	39	2
		06	04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang diadakan	0	0	0	1	0	1	2	0
1	01	07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	1	100	300	3
1	01	07	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	600	600	600	600	1	600	1.800	3
1	01	07	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang terbayarkan	3	3	3	3	1	3	9	3
			03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	5	5	5	5	1	5	15	3
1	01	08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	100	100	100	1	100	300	3
		08	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	4	4	5	1	5	14	3,5

		0 8	0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	83	83	83	83	1	83	249	3
		0 8	0 3	Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara / direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	3	3
1	0 2			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	99,94	99,82	99,83	97,17	1	99,85	297	3
1	0 1	0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk - Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100	20	30	40	1	50	110	1,1
1	0 1	0 1	0,1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen, Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4	4	4	4	1	4	12	3
1	0 1	0 1	0,2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	4	4	4	4	1	4	12	3
1	0 1	0 1	0,3	Pencatatan, penatausahaan dan Penertiban Dokumen, atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2	2	2	2	1	2	6	3
1	0 3			Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	98,62	96,05	96,55	100	1	97,42	293	3
1 01 01				Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	99	90,51	97	94,83	1	98	283	3

					Persentase penerbitan akta Perkawinan	52,65	44,42	46,84	49,3	1	48,19	142	3
					Persentase penerbitan akta Cerai (Non Muslim)	100	100	100	100	1	100	300	3
					Persentase Penerbitan Akta Kematian	100	100	100	100	1	100	300	3
1	01	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4	4	4	4	1	4	12	3
			02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	4	4	4	4	1	4	12	3
1	01	2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	1	100	300	3
1	01	01	01	Kerja sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	2	1	1	1	1	1	3	1,5
1	04			Program Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	100	100	10	50	5		150	1,5
1	01	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100	100	10	45	5	53	198	1,98

1	01	01	01	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	10	10	5	1	5	20	2
1	01	02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sosialisasi urusan administrasi kependudukan yang difasilitasi	200	200	100	100	1	100	400	2
1	01	01	01	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	2	2	2	1	2	6	1,5
1	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan data kependudukan yang disediakan	100	100	100	100	1	100	300	3
1	01	01		Penyusunan Profil Desa	Persentase Data Kependudukan yang disusun	100	100	100	100	1	100	300	3
1	01	01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	1	100	106	35

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan (Pendaftaran) dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Tujuan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Luwu Timur. Sesuai dengan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan di bidang Pendaftaran Penduduk yaitu memberikan pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pindah (SKP) sedangkan di bidang Pencatatan Sipil memberikan Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Pengangkatan dan Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perceraian, Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan dan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya. Selain itu Disdukcapil juga kegiatan melakukan Pengolahan dan Analisis data Penduduk Kabupaten Luwu Timur. Berikut Tabel Capaian Kinerja Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Standar Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Tabel. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

No	Indikator	SPM/Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			80,60	80,70	80,80	80,90	81,00	81,33	81,33	82,00	
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP			Na	Na	98	99	Na	Na	98	99	
3	Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data			Na	Na	15 OPD	15 OPD	Na	Na	15 OPD	15 OPD	
4	Persentase cakupan Dokumen Kependudukan			90,25	90,61	91,08	91,39	91,08	92,16	92,16	93	
5	Nilai SAKIP hasil Evaluasi Internal Inspektorat			71,8	72,00	72,8	75,00	81,10	82,00	82,00	82,00	
6		Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik		99,4	99,4	99,4	99,4	97,17	98,21	99,4	99,4	
7		Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun		97	98	99	99	94,83	97,58	99	99	

8		Penerbitan Kartu Identitas Anak		40	50	60	70	39,59	52,79	60	70	
9		Buku Pokok Pemakaman (BPP)		100	100	100	100	100	100	100	100	
10			Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	1	1	1	1	0,97	0,98	1	1	
11			Rasio bayi berakte Kelahiran	0,97	0,97	0,97	0,98	1	0,99	1	1	
12			Rasio pasangan berakte Nikah	0,47	0,48	0,50	0,52	0,49	0,55	0,55	0,55	
13			Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
14			penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
15			Cakupan Penerbitan Kartu tanda penduduk	99,83	99,85	99,87	99,87	97,17	98,21	99,87	99,87	
16			Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	96,55	97,05	97,42	98,02	99,62	100	99,03	99,03	

- a. Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yang **pertama** yaitu Indeks Kepuasan masyarakat tahun 2022 Target 80,70 terealisasi sebesar **81,00** dengan pencapaian sebesar **100,49 %**, untuk memperoleh nilai indikator pertama ini diperoleh dari Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

$$SKM = \frac{\text{Total Unsur yang Terisi}}{\text{Total Unsur yang Tersedia}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP Formulasinya Jumlah layanan yang terselesaikan tepat waktu yang diambil dari hasil layanan harian dibagi Jumlah Hasil Layanan dokumen administrasi kependudukan Yang ditargetkan yang diambil dari rekapitulasi hasil layanan penerbitan Kartu Keluarga, Hasil layanan KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak, akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan akta Perceraian dari Tahun Sebelumnya
- c. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan ditetapkan sebagai indikator kinerja ke III(tiga), Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum. Kementerian Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan skala kewenangannya; Penetapan Target untuk setiap tahunnya disesuaikan dengan penetapan target dari perjanjian kinerja kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan Dirjen Dukcapil yaitu 15 OPD/Lembaga Pengguna untuk setiap tahunnya.
- d. Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan diperoleh dari hasil pelayanan yaitu data kependudukan hasil konsolidasi dari pusat untuk mengetahui sejauh mana Tingkat kepemilikan dari layanan penerbitan dokumen administrasi Kependudukan , persentase cakupan administrasi ini menggambarkan Tingkat kepemilikan dokumen dari semua hasil layanan dokumen kependudukan.

Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan ditetapkan sebagai indikator kinerja Utama ke 2 (dua) karena salah satu cara untuk mencapai sasaran pemerintah daerah selain meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan juga meningkatkan kualitas cakupan kepemilikan dokumen adminduk yaitu dengan indikator Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan dengan komponen pengukuran kinerja yaitu 1. Persentase Penerbitan KTP elektronik 2. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga 3. Persentase Penerbitan Akte Kelahiran 4. Persentase Penerbitan Akte kematian 5. Persentase penebitan Akte Perkawinan 6. Persentase Penerbitan Akte Cerai target tahun 2022 90,25 % realisasi 91,08%, tahun 2023 target 90,25 % realisasi 92,16 % Dari Data diatas dapat dilihat adanya peningkatan setiap tahunnya ini menandakan meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya mengurus dokumen kependudukan dan

juga dari inovasi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal Kerjasama dalam layanan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

- e. Nilai SAKIP hasil Evaluasi Internal Inspektorat dengan formulasi Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja+Pengukuran Kinerja+Pelaporan Kinerja +Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2022 target 72,00 realisasi 81,10, tahun 2023 target 72,80 realisasi 81,10 adanya peningkatan pada nilai lakip disebabkan adanya kerjasama antar stockholder dilingkup Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yang berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka.
- Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik Dimana target adalah target nasional yang perjanjikan kepala dinas dengan dirjen dukcapil Dimana target pada tahun 2022 sebesar 99.4 % realisasi 97,17% dan pada tahun 2023 dengan target 99,4 % realisasi 98,21 % disebabkan adanya penambahan pada wajib KTP elektronik;
 - Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun pada tahun 2022 target 97 % realisasi 94,83 % pada tahun 2023 Target 98 % Realisasi 97,58 %
 - Penerbitan kartu identitas anak target tahun 2022 40% realisasi 39,59 % dan tahun 2023 dari target 50% realisasi 52,79;
 - Buku Pokok Pemakaman, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mewajibkan penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) atau Pelaporan Kematian sebagai salah satu capaian kinerja Dinas Dukcapil di daerah. BPP tak lain merupakan pencatatan kematian di setiap komplek atau tempat pemakaman umum yang ada di desa/kelurahan, penerapan BPP ini sebagai 'social engineering'. Yakni mendorong masyarakat berubah agar sesuai kehendak negara. "Dengan BPP kita melakukan social engineering, yang tadinya makam tidak tercatat menjadi tercatat. Yang tadinya yang meninggal tidak tercatat menjadi tercatat di BPP, pada tahun 2022 Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil diberikan target 100 % dan realisasi 100% , pada tahun 2023 target 100% realisasi 100% ,
 - Indikator Kinerja Kunci dengan Indikator kinerja Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk Dimana formulasi dari indicator ini adalah jumlah penduduk usia ≥ 17 Tahun yang ber KTP dibagi Jumlah penduduk usia ≥ 17 atau telah menikah pada tahun 2022 ditargetkan 1 realisasi 0,97 dan pada tahun 2023 ditargetkan 1 realisasi 0,98 disebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang berusia ≥ 17 Tahun;
 - Indikator Kinerja Kunci ke 2 (dua) dengan indicator kinerja rasio bayi berakte kelahiran Dimana formulasi dari indicator ini adalah jumlah bayi berakte kelahiran dibagi jumlah bayi pada tahun 2022 dengan target 0,97 realisasi 1 pada tahun 2023 dengan target 0,97 realisasi 0,99
 - Indikator kinerja kunci yang ke tiga Rasio pasangan berakte nikah dimana formulasi dari indikator kinerja ini adalah jumlah pasangan nikah berakte nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah, pada tahun 2022

ditargetkan 0,47 realisasi 0,50 pada tahun 2023 ditargetkan 0,47 realisasi 0,52

- Indikator kinerja kunci ke 4 (empat) yaitu ketersediaan database kependudukan skala provinsi dimana dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten luwu timur telah menerapkan indikator kinerja kunci ini;
- Indikator kinerja kunci yang ke 5 (lima) yaitu penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah diterapkan;
- Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) jumlah ber-NIK yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikali 100% pada tahun 2022 ditargetkan 99,83 realisasi 97,17 dan tahun 2023 ditargetkan 99,85 realisasi 98,21 % hal ini disebabkan ada penambahan pada penduduk wajib KTP
- Cakupan Penerbitan akta kelahiran yaitu jumlah penduduk dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan dibagi jumlah kelahiran ditahun bersangkutan dikali 100% target tahun 2022 96,55 % realisasi 100% tahun 2023 target 97,05 % realisasi 99,03%.

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil sudah menggunakan Program SIAK Versi 7.4 sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (4) undang –undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah diubah menjadi undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan undang-undang No. 23 Tahun 2006.

Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas diantaranya:

- Perekaman dapat dilakukan di Kabupaten dan 10 (sepuluh) Kecamatan;
- Pencetakan KTP-el di laksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Tersedianya Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Terciptanya kerjasama dan Koordinasi terkait pelayanan dan pemanfaatan data dengan instansi terkait (dinas terkait, camat, Rumah sakit, serta Puskesmas);
- Tersusunnya buku Propil Kependudukan Kabupaten Luwu Timur;
- Tersosialisasinya masyarakat tentang kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Permasalahan

- Belum Optimalnya tertip Administrasi Kependudukan;
- Belum Optimalnya kualitas Pelayanan Dokumen administrasi Kependudukan
- Masih perlunya meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga pengguna

di Kabupaten Luwu Timur dengan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik;
2. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 – 17 Tahun;
3. Penerbitan Kartu identitas Anak (KIA) target 70 %
4. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Data untuk seluruh OPD dan layanan Kependudukan dan Pencatatan sipil;

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pelaksanaan Pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan berpedoman kepada Peraturan perundangan dan SOP yang telah di tetapkan, di samping itu juga melakukan upaya - upaya sabagai berikut :

- Melakukan Pelayanan Sistem Jemput Bola/door to door untuk pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke sekolahsekolah, Kampus, Panti Jompo, Lembaga Permasyarakatan (LP), Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa
- Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui Media Massa, Baliho, Brosur,
- Melakukan sosialisasi kepada Aparat Desa dan Kecamatan
- Perbaikan data dengan melakukan pemutakhiran data penduduk Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek baik tingkat Propinsi maupun Pusat.

4. Tantangan dan Peluang

Tantangan

1. Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan Administrasi Kependudukan;
2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peluang

1. terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
2. terfasilitasinya kabupaten/kota dalam pelayanan penerbitan KTP-el, kartu keluarga dan akta pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak) untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3. terlaksananya pelayanan pemanfaatan nomor Induk kependudukan, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di kabupaten/kota, meliputi Perangkat Daerah kabupaten/kota dan badan hukum Indonesia yang

memberikan pelayanan publik dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat;

4. meningkatnya peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5. meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Guna pencapaian program prioritas Pembangunan sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Propil Kependudukan.

Program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah disusun dalam rancangan awal RKPD tahun 2025, namun melalui pertimbangan dan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil maka beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan.

Untuk lebih jelas, selanjutnya kami sajikan review rancangan awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam table berikut :

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mendapatkan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (tidak ada daftar E- musrenbang dan E – Pokir).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional serta Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down*. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua Sasaran dan Prioritas serta Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua Pemangku Kepentingan.

- Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang mana Prioritas Bidang pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:
 - Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el yang Optimal;
 - Penerbitan Kartu Identitas anak;
- Arah Kebijakan pembangunan Daerah meliputi :
 - Terkoneksinya Database Kependudukan dengan OPD terkait;
 - Meningkatnya Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 s.d 18 Bulan;
 - Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan

3.2. Tujuan dan Sararan Renja Perangkat Daerah

1. TUJUAN

Sebagai korelasi dan pencapaian visi dan misi Bupati Luwu Timur, maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	

Perumusan tujuan dan sasaran seperti tersebut diatas secara rinci menyajikan indikator masing-masing tujuan dan sasaran seperti yang tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini:

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	IKM Pelayanan perizinan dan Non Perizinan			Nilai	80,15	82,21	84.31	86,23	88,70	88,70
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,50	80,60	80,70	80,80	80,90	81,00
				Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	Na	Na	Na	98	99	99
				Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	OPD/Lembaga pengguna	Na	Na	Na	15	15	15

			Meningkatnya Cakupan Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	%	89.70	90.25	90.61	91.08	91.39	91.70
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Daerah			Nilai	B	BB	BB	A	A	AA
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.30	71.50	71.80	72.00	72,80	75,00

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan rencana alokasi dana sebesar **Rp. 7.042.932.613,-**

Realisasi penggunaan anggaran tersebut untuk pembiayaan 3 kelompok belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Peralatan mesin sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target

kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Tabel 5
Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.232.501.528
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi	49.945.200
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.815.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.548.800
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.535.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.046.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.080.034.768
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.014.791.868
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.242.900
3	Administrasi Barang Milik Daerah	50.483.000

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.483.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.473.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	75.500.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77.797.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.176.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.098.806.760
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.697.160
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.200.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510.414.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.845.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	532.150.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	485.519.000
	Pengadaan Mebel	81.700.000

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	403.819.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.377.273
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.400.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.650.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang administrasi Urusan Pemerintah daerah	662.708.800
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.700.000
	Penyediaan jasa Komunikasi. Sumber daya Air dan Listrik	271.268.800
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	388.740.000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	337.648.995
9	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	337.648.995
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	206.896.900
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	130.752.095
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	448.243.660
10	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	448.243.660

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	266.635.950
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	181.607.710
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	136.587.000
12	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	60.837.000
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	60.837.000
13	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.750.000
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sumber	75.750.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	402.432.430
14	Penyusunan Profil Kependudukan	402.432.430
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	402.432.430

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Rencana Anggaran Pada Tahun 2025 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur sebesar Rp. 7.042.932.613,-. Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.3.069.751.868,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.487.661.745,- dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.485.519.000,-.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Renja Kerja Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk mencapai target kinerja yang belum tercapai di tahun sebelumnya dan mempertahankan kinerja yang sudah tercapai.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa – masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur ini dapat menjadi pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan, mandiri dan berkeadilan menuju Luwu Timur berkelanjutan dan lebih maju di Tahun 2025.

Malili, 3 Juli 2024

KEPALA DINAS,



OKSEN BIJA, SH

Pangkat : Pembina Utama
Nip. 19651025 199610 1001